



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Talawi, 15 September 1969, NIK. XXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, Email: XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Taratak VIII, 04 September 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2021 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 19 September 1992;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal, 18 Agustus 1994;
 - b. ANAK II, perempuan, lahir tanggal, 18 Desember 2001;
 - c. ANAK III, perempuan, lahir tanggal, 24 November 2007.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh;
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja hingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat Sering berkata kasar saat terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, Tergugat berdiskusi bersama Penggugat tentang pemeliharaan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi dari teman Tergugat, Penggugat pun kaget tentang pernyataan dari Tergugat karena hewan ternak tersebut sudah langsung dipelihara oleh Tergugat tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, Tergugat mengatakan tidak mampu untuk bekerja membanting tulang dan hanya bisa bekerja sebagai pengembala hewan Ternak, Penggugat kesal kemudian marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan ingin

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sekitar 2 (dua) bulan sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat dan masing-masing keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator yang bernama Rosmaleni, S.H.I., M.A., berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 2 Februari 2023 mediasi yang dilakukan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan memberikan keterangan tambahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 19 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 1992;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Kota Sawahlunto sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya, dan juga ketika saksi berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa dan saling diam;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugatlah yang bekerja, kemudian masalah Tergugat tidak minta izin kepada Penggugat ketika Tergugat menambah jumlah ternak sapi milik orang lain untuk di gembalakan oleh Tergugat, dan masalah Tergugat yang memelihara anjing;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga dengan melibatkan kakak Penggugat serta ninik mamak sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah teman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Suardi, Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Kota Sawahlunto sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 2 (dua) bulan yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yaitu ketika saksi yang bekerja sebagai tukang ojek langganan Penggugat pergi menjemput Penggugat ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi setiap hari menjemput Penggugat karena Penggugat bekerja diluar rumah dan setiap kali menjemput Penggugat sering saksi dengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dengan suara-suara yang keras dan kasar;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi keluarga, menurut pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat bekerja setiap hari karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mememeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Rosmaleni, S.H.I., M.A., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 19 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 28 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat, kedua saksi mengetahui Penggugat dan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 28 Agustus 1992 yang tercatat pada KUA Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis telah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yaitu 2 (dua) orang saksi pihak Penggugat, di persidangan ternyata kedua saksi Penggugat mengetahui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) bulan, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil karena sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan dan upaya damai juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus menerus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Dyna Mardiah. A., S.H.I.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fahmi. S., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dyna Mardiah. A., S.H.I.

Almar Atul Hasanah,S.H.I.

Panitera

ttd

Fahmi S.,S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)